



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alvaro Hullyo Marey**  
**alias Alva;**
2. Tempat lahir : Nabire;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 22 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT.005/RW.005, Kelurahan Sanoba, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023 PN Sri tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alvaro Hullyo Marey alias Alva terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I," melanggar pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,6 (lima belas koma enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,4 (lima belas koma empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,5 (lima belas koma lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol);
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dibalut menggunakan lakban berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas noken berwarna coklat;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 28 Agustus 2023 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa masih muda;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK: PDM-03/KEP.YAPEN/Enz.2/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Alvaro Hullyo Marey alias Alva, pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Pangeran Diponegoro Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Terdakwa hendak berangkat dari Jayapura ke Nabire menggunakan KM. Sabuk Nusantara 81 pada tanggal 06 Juni 2023. Sesaat sebelum berangkat, ketika Terdakwa sedang duduk di atas dermaga Jayapura tiba – tiba datang dua orang pria yang tidak dikenal oleh Terdakwa menemui Terdakwa dan mengatakan “adek ko punya nama ALVARO kah” dan Terdakwa mengatakan “iya kaka” dan salah satu dari pria tersebut mengatakan “ini ada titipan untuk kakak laki – laki di nabire nanti dia jemput ko di pelabuhan nabire” sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas noken berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan air mineral juga 2 (dua) buah pop mie. Setelah Terdakwa menerima

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang - barang tersebut, barang - barang tersebut di bawa oleh Terdakwa naik ke atas KM. Sabuk Nusantara 81 dan berangkat menuju Nabire. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIT KM. Sabuk Nusantara 81 tiba untuk transit di Pelabuhan Serui. Pada saat itu Terdakwa membuka isi dari 1 (satu) buah tas noken berwarna coklat dan mengetahui bahwa isinya adalah ganja oleh karena itu Terdakwa memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Aldi Paulda yang baru dikenalnya di Jayapura untuk membelikan 1 (satu) buah lakban berwarna coklat yang digunakan Terdakwa untuk melakban 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan ganja tersebut. Setelah itu di dermaga Pelabuhan Serui Terdakwa dan Saudara Aldi Paulda bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lalu bersama – sama mengkonsumsi minuman keras lokal jenis bobo, hingga pukul 04.00 WIT tanggal 08 Juni 2023 tiba – tiba 3 (tiga) orang petugas polisi yaitu Saksi Briptu Gesto M. Papare, Saksi Briptu Simon Marsel Imburi dan Saudara Brigpol Idris mendatangi Terdakwa dan teman – temannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan teman – temannya, setelah itu ditemukan 1 (satu) buah jaket berwarna hijau yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas noken berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibalut dengan lakban coklat dan pada saat dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja dan juga 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;

Bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Serui yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 019/11858/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 sehingga diketahui berat totalnya adalah 116,5 (seratus enam belas koma lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 16,4 (enam belas koma empat) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 15,6 (lima belas koma enam) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 15,4 (lima belas koma empat) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 15,5 (lima belas koma lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 19,0 (sembilan belas koma nol) gram. Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.06.23.591 tanggal 15 Juni 2023 perihal hasil uji laboratorium sampel menerangkan bahwa sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Alvaro Hullyo Marey alias Alva, pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIT atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Pangeran Diponegoro Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidak – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Terdakwa hendak berangkat dari Jayapura ke Nabire menggunakan KM. Sabuk Nusantara 81 pada tanggal 06 Juni 2023. Sesaat sebelum berangkat, ketika Terdakwa sedang duduk di atas dermaga Jayapura tiba – tiba datang dua orang pria yang tidak dikenal oleh Terdakwa menemui Terdakwa dan mengatakan “adek ko punya nama ALVARO kah” dan Terdakwa mengatakan “iya kaka” dan salah satu dari pria tersebut mengatakan “ini ada titipan untuk kakak laki – laki di nabire nanti dia jemput ko di pelabuhan nabire” sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas noken berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan air mineral juga 2 (dua) buah pop mie. Setelah Terdakwa menerima barang - barang tersebut, barang - barang tersebut di bawa oleh Terdakwa naik ke atas KM. Sabuk Nusantara 81 dan berangkat menuju Nabire. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIT KM. Sabuk Nusantara 81 tiba untuk transit di Pelabuhan Serui. Pada saat itu Terdakwa membuka isi dari 1 (satu) buah tas noken berwarna coklat dan mengetahui bahwa isinya adalah ganja oleh karena itu Terdakwa memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Aldi Paulda yang baru dikenalnya di Jayapura untuk membelikan 1 (satu) buah lakban berwarna coklat yang digunakan Terdakwa untuk melakban 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan ganja tersebut. Setelah itu di dermaga Pelabuhan Serui Terdakwa dan Saudara Aldi Paulda bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lalu bersama – sama mengkonsumsi minuman keras lokal jenis bobo, hingga pukul 04.00 WIT tanggal

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2023 tiba – tiba 3 (tiga) orang petugas polisi yaitu Saksi Briptu Gesto M. Papare, Saksi Briptu Simon Marsel Imburi dan Saudara Brigpol Idris mendatangi Terdakwa dan teman – temannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan teman – temannya, setelah itu ditemukan 1 (satu) buah jaket berwarna hijau yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas noken berwarna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibalut dengan lakban cokelat dan pada saat dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja dan juga 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat;

Bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Serui yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 019/11858/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 sehingga diketahui berat totalnya adalah 116,5 (seratus enam belas koma lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 16,4 (enam belas koma empat) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 15,6 (lima belas koma enam) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 15,4 (lima belas koma empat) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 15,5 (lima belas koma lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 19,0 (sembilan belas koma nol) gram. Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.06.23.591 tanggal 15 Juni 2023 perihal hasil uji laboratorium sampel menerangkan bahwa sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Alvaro Hullyo Marey alias Alva, pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Pangeran Diponegoro Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Srui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Terdakwa hendak berangkat dari Jayapura ke Nabire menggunakan KM. Sabuk Nusantara 81 pada tanggal 06 Juni 2023. Sesaat sebelum berangkat, ketika Terdakwa sedang duduk di atas dermaga Jayapura tiba – tiba datang dua orang pria yang tidak dikenal oleh Terdakwa menemui Terdakwa dan mengatakan “adek ko punya nama ALVARO kah” dan Terdakwa mengatakan “iya kaka” dan salah satu dari pria tersebut mengatakan “ini ada titipan untuk kakak laki – laki di nabire nanti dia jemput ko di pelabuhan nabire” sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas noken berwarna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan air mineral juga 2 (dua) buah pop mie. Setelah Terdakwa menerima barang - barang tersebut, barang - barang tersebut di bawa oleh Terdakwa naik ke atas KM. Sabuk Nusantara 81 dan berangkat menuju Nabire. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIT KM. Sabuk Nusantara 81 tiba untuk transit di Pelabuhan Serui. Pada saat itu Terdakwa membuka isi dari 1 (satu) buah tas noken berwarna cokelat dan mengetahui bahwa isinya adalah ganja oleh karena itu Terdakwa memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Aldi Paulda yang baru dikenalnya di Jayapura untuk membelikan 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat yang digunakan Terdakwa untuk melakban 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan ganja tersebut. Setelah itu di dermaga Pelabuhan Serui Terdakwa dan Saudara Aldi Paulda bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lalu bersama – sama mengkonsumsi minuman keras lokal jenis bobo, hingga pukul 04.00 WIT tanggal 08 Juni 2023 tiba – tiba 3 (tiga) orang petugas polisi yaitu Saksi Briptu Gesto M. Papare, Saksi Briptu Simon Marsel Imburi dan Saudara Brigpol Idris mendatangi Terdakwa dan teman – temannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan teman – temannya, setelah itu ditemukan 1 (satu) buah jaket berwarna hijau milik Terdakwa yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas noken berwarna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibalut dengan lakban cokelat dan pada saat dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja dan juga 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat;

Bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Serui yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor

*Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/11858/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 sehingga diketahui berat totalnya adalah 116,5 (seratus enam belas koma lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 16,4 (enam belas koma empat) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 15,6 (lima belas koma enam) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 15,4 (lima belas koma empat) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 15,5 (lima belas koma lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan 19,0 (sembilan belas koma nol) gram. Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.06.23.591 tanggal 15 Juni 2023 perihal hasil uji laboratorium sampel menerangkan bahwa sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gesto M. Papare, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, saksi bersama rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen yaitu Saksi Simon Marsel Imburi dan juga Saudara Idris datang ke Pelabuhan Serui yang beralamat di Jalan Diponegoro Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pemantauan terhadap para penumpang Kapal Sabuk Nusantara 81 yang sedang berlabuh. Awalnya saksi dan rekan-rekannya melakukan pemantauan di atas kapal, namun karena tidak melihata adanya perilaku yang mencurigakan akhirnya mereka memutuskan untuk turun kembali ke pelabuhan. Kemudian saat berada di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelabuhan, saksi dan rekan-rekan melihat beberapa orang yang sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras, sehingga saksi dan rekan-rekannya berjalan mendekati kepada mereka, namun karena mereka melihat saksi dan rekannya mulai mendekati, mereka pun mulai bergerak berpisah untuk menjauhkan diri, tapi saksi dan rekan-rekannya langsung menghampiri mereka terlebih dahulu. Selanjutnya saksi memeriksa mereka yang diantaranya adalah Terdakwa, hal mana saksi memeriksa mata mereka dengan menggunakan senter kecil, kemudian ditemukan mata mereka semua kemerahan, lalu Saksi Simon Marsel Imburi bertanya "kam bikin apa disini?", kemudian Terdakwa dan teman-temannya menjawab "tong minum bobo", tapi Saksi Simon Marsel Imburi merasa curiga dan kembali bertanya "kam minum bobo saja ka?", tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melihat barang-barang bawaan, lalu saksi melihat ada sebuah jaket berwarna hijau yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, sehingga saksi pun memeriksa jaket tersebut, setelah diperiksa terdengar suara seperti bungkusan plastik, sehingga saksi langsung membuka jaket tersebut dan ditemukan sebuah tas noken hal mana setelah diperiksa kembali didalam tas noken terdapat sebuah plastik berwarna hitam yang dibungkus dengan labkan berwarna coklat. Karena bungkusan tersebut mencurigakan, maka saksi membuka bungkusan plastik hitam tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya adalah narkotika jenis ganja, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan teman-temannya. Bahwa awalnya, Terdakwa dan teman-temannya tidak ada yang mengakui siapa pemilik barang tersebut, tapi setelah diperiksa secara terpisah, teman-teman Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang bawaan Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, jumlah tanaman kering yang berada dalam 7 (tujuh) bungkus plastik bening tersebut adalah kurang lebih seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, tanaman kering dalam bungkusan plastik bening tersebut merupakan narkotika jenis ganja, sedangkan berdasarkan hasil tes urin Terdakwa positif THC/Ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tas noken yang didalamnya



terdapat bungkus plastik hitam tersebut merupakan barang titipan dari seorang yang tidak Terdakwa kenal dari Jayapura yang menyuruh Terdakwa untuk diantar ke Nabire, yang nantinya akan diambil oleh seseorang di pelabuhan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui niat/tujuan Terdakwa untuk membawa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa, Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menjual, membeli, ataupun menawarkan untuk dijual narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah penumpang Kapal Sabuk Nusantara 81 yang berangkat dari Jayapura dengan tujuan Nabire;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat/organisasi peredaran gelap narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Simon Marsel Imburi, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT,

saksi bersama rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen yaitu Saksi Gesto M. Papare dan juga Saudara Idris datang ke Pelabuhan Serui yang beralamat di Jalan Diponegoro Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pemantauan terhadap para penumpang Kapal Sabuk Nusantara 81 yang sedang berlabuh. Awalnya saksi dan rekan-rekannya melakukan pemantauan di atas kapal, namun karena tidak melihat adanya perilaku yang mencurigakan akhirnya mereka memutuskan untuk turun kembali ke pelabuhan. Kemudian saat berada di pelabuhan, saksi dan rekan-rekan melihat beberapa orang yang sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras, sehingga saksi dan rekan-rekannya berjalan mendekati kepada mereka, namun karena mereka melihat saksi dan rekannya mulai mendekati, mereka pun mulai bergerak berpisah untuk menjauhkan diri, tapi saksi dan rekan-rekannya langsung menghampiri mereka terlebih dahulu. Selanjutnya saksi memeriksa mereka yang diantaranya adalah Terdakwa, hal mana Saksi Gesto M. Papare memeriksa



mata mereka dengan menggunakan senter kecil, kemudian ditemukan mata mereka semua kemerahan, lalu saksi bertanya "kam bikin apa disini?", kemudian Terdakwa dan teman-temannya menjawab "tong minum bobo", tapi saksi merasa curiga dan kembali bertanya "kam minum bobo saja ka?", tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melihat barang-barang bawaan, lalu Saksi Gesto M. Papare melihat ada sebuah jaket berwarna hijau yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, sehingga Saksi Gesto M. Papare pun memeriksa jaket tersebut, setelah diperiksa terdengar suara seperti bungkus plastik, sehingga Saksi Gesto M. Papare langsung membuka jaket tersebut dan ditemukan sebuah tas noken hal mana setelah diperiksa kembali didalam tas noken terdapat sebuah plastik berwarna hitam yang dibungkus dengan labkan berwarna coklat. Karena bungkus tersebut mencurigakan, maka Saksi Gesto M. Papare membuka bungkus plastik hitam tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya adalah narkotika jenis ganja, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan teman-temannya. Bahwa awalnya, Terdakwa dan teman-temannya tidak ada yang mengakui siapa pemilik barang tersebut, tapi setelah diperiksa secara terpisah, teman-teman Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang bawaan Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, jumlah tanaman kering yang berada dalam 7 (tujuh) bungkus plastik bening tersebut adalah kurang lebih seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, tanaman kering dalam bungkus plastik bening tersebut merupakan narkotika jenis ganja, sedangkan berdasarkan hasil tes urin Terdakwa positif THC/Ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tas noken yang didalamnya terdapat bungkus plastik hitam tersebut merupakan barang titipan dari seorang yang tidak Terdakwa kenal dari Jayapura yang menyuruh Terdakwa untuk diantar ke Nabire, yang nantinya akan diambil oleh seseorang di pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui niat/tujuan Terdakwa untuk membawa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi



tanaman kering tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa, Terdakwa sedang tidak melakukan perbuatan menjual, membeli, ataupun menawarkan untuk dijual narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah penumpang Kapal Sabuk Nusantara 81 yang berangkat dari Jayapura dengan tujuan Nabire;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat/organisasi peredaran gelap narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 019/11858/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imal sebagai Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Serui, dengan perincian “7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat sebagai berikut, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan seberat 15,6 (lima belas koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan seberat 15,4 (lima belas koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan seberat 15,5 (lima belas koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram. Dengan berat keseluruhan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 116,5 (seratus enam belas koma lima) gram”;

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 020/11858/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imal sebagai Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Serui, dengan perincian “1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Kantor Balai Besar POM Papua di Jayapura”;

- Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.06.23.591 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Nurjaya Kadir sebagai Plt Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan lampiran Sertifikat Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Haristyawati Handayani, S.Si., Apt. sebagai Ketua Tim Pihak Ketiga, dengan kesimpulan “Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/814/VI/2023/Urkes tanggal 8 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu sebagai Dokter pada Fasilitas TK 1 (satu) Klinik Darma Patria Tama, terhadap Alvaro Hullyo Marey, dengan hasil pemeriksaan “Marijuana (THC) Positif”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alvaro Hullyo Marey alias Alva di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, saat Terdakwa berada di Pelabuhan Jayapura untuk berangkat ke Nabire, tiba-tiba 2 (dua) orang pria yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa, lalu mengatakan “*adek, ko punya nama Alvaro ka?*”, lalu Terdakwa menjawab “*iya kaka*”, selanjutnya salah satu pria tersebut mengatakan “*ini ada titipan untuk kaka laki-laki di Nabire, nanti dia jemput ko di pelabuhan Nabire*” sambil menyerahkan 1 (satu) tas noken berwarna cokelat, setelah menerima tas tersebut kemudian Terdakwa naik kapal Sabuk Nusantara 81 yang akan menuju ke Nabire. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Kapal Sabuk Nusantara 81 berlabuh di Pelabuhan Serui, Terdakwa menghubungi pamanya yang berada di Serui untuk memberikan uang makan, lalu mereka janji bertemu di pelabuhan, kemudian Terdakwa hendak turun ke pelabuhan namun Terdakwa membuka tas noken tersebut yang didalamnya terdapat sebuah bungkus plastik hitam, lalu Terdakwa memeriksa dan membuka

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri



bungkusan plastik hitam tersebut, kemudian diketahui bahwa bungkusan plastik tersebut terdapat beberapa bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga adalah narkoba jenis ganja. Karena takut, Terdakwa tetap membawa barang tersebut bersamanya ke Pelabuhan Serui, setelah itu Terdakwa bertemu dengan pamannya yang memberikan makanan serta uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang makan diperjalanan nanti, kemudian Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Aldi Paulda untuk membelikan lakban cokelat, lalu lakban tersebut dipergunakan untuk membungkus ulang bungkusan plastik hitam yang berisi tanaman kering tersebut, selanjutnya Terdakwa bergabung bersama teman-temannya untuk mengonsumsi minuman keras jenis bobo di sekitar pelabuhan Serui, sedangkan bungkusan plastik berwarna hitam dengan lakban cokelat tersebut Terdakwa letakan di dalam jaket berwarna hijau miliknya dan diletakan di dekat posisi Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIT sewaktu masih mengonsumsi minuman keras, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang diantaranya Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Simon Marsel Imburi hal mana Saksi Gesto M. Papare memeriksa mata mereka dengan menggunakan senter kecil, kemudian ditemukan mata mereka semua kemerahan, lalu Saksi Gesto M. Papare bertanya "kam bikin apa disini?", kemudian Terdakwa dan teman-temannya menjawab "tong minum bobo", tapi Saksi Gesto M. Papare kembali bertanya "kam minum bobo saja ka?", tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya salah satu anggota polisi melihat barang-barang bawaan, lalu Saksi Gesto M. Papare melihat ada sebuah jaket berwarna hijau milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, sehingga Saksi Gesto M. Papare pun memeriksa jaket tersebut, setelah diperiksa terdengar suara seperti bungkusan plastik, sehingga Saksi Gesto M. Papare langsung membuka jaket tersebut dan ditemukan sebuah tas noken hal mana setelah diperiksa kembali didalam tas noken terdapat sebuah plastik berwarna hitam yang dibungkus dengan lakban berwarna cokelat selanjutnya Saksi Gesto M. Papare membuka bungkusan plastik hitam tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya adalah narkoba jenis ganja, sehingga anggota kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan teman-temannya. Bahwa awalnya, Terdakwa dan teman-



temannya tidak ada yang mengakui siapa pemilik barang tersebut, tapi setelah diperiksa secara terpisah, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang bawaan Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan lakban cokelat yang berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi tanaman kering tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang kenalan Terdakwa di Nabire, walaupun awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi barang titipan tersebut namun pada saat mengetahui isinya adalah tanaman kering yang diduga narkoba jenis ganja, Terdakwa tetap membawanya dan tetap berada dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah ataupun akan dijanjikan diberikan upah untuk membawa barang tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Jayapura sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menjual, membeli, ataupun menawarkan untuk dijual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah penumpang Kapal Sabuk Nusantara 81 yang berangkat dari Jayapura dengan tujuan Nabire;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat/organisasi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli ataupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,4 (enam belas komaempat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba



yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,6 (lima belas koma enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,4 (lima belas koma empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,5 (lima belas koma lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna Hitam yang dibalut menggunakan lakban berwarna cokelat;

- 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat;

- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;

- 1 (satu) buah tas noken berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi bersama rekan-rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Kepulauan datang ke Pelabuhan Serui yang beralamat di Jalan Diponegoro Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pemantauan terhadap para penumpang Kapal Sabuk Nusantara 81 yang sedang berlabuh. Awalnya Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan pemantauan di atas kapal, namun karena tidak melihat adanya perilaku yang mencurigakan akhirnya mereka memutuskan untuk turun kembali ke pelabuhan. Kemudian saat berada di pelabuhan, Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekan melihat beberapa orang yang sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras, sehingga Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekannya berjalan mendekati kepada mereka, namun karena mereka melihat Saksi Gesto M. Papare, Saksi



Simon Marsel Imburi dan rekannya mulai mendekat, mereka pun mulai bergerak berpisah untuk menjauhkan diri, tapi Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekannya langsung menghampiri mereka terlebih dahulu. Selanjutnya Tim Satresnarkoba memeriksa mereka yang diantaranya adalah Terdakwa, hal mana Saksi Gesto M. Papare memeriksa mata mereka dengan menggunakan senter kecil, kemudian ditemukan mata mereka semua kemerahan, lalu Saksi Simon Marsel Imburi bertanya "*kam bikin apa disini?*", kemudian Terdakwa dan teman-temannya menjawab "*tong minum bobo*", tapi Saksi Simon Marsel Imburi merasa curiga dan kembali bertanya "*kam minum bobo saja ka?*", tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekannya melihat barang-barang bawaan, lalu Saksi Gesto M. Papare melihat ada sebuah jaket berwarna hijau yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, sehingga Saksi Gesto M. Papare pun memeriksa jaket tersebut, setelah diperiksa terdengar suara seperti bungkus plastik, sehingga Saksi Gesto M. Papare langsung membuka jaket tersebut dan ditemukan sebuah tas noken hal mana setelah diperiksa kembali didalam tas noken terdapat sebuah plastik berwarna hitam yang dibungkus dengan labkan berwarna coklat. Karena bungkus tersebut mencurigakan, maka Saksi Gesto M. Papare membuka bungkus plastik hitam tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya adalah narkoba jenis ganja, sehingga Tim Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa dan teman-temannya. Bahwa awalnya, Terdakwa dan teman-temannya tidak ada yang mengakui siapa pemilik barang tersebut, tapi setelah diperiksa secara terpisah, teman-teman Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang bawaan Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, saat Terdakwa berada di Pelabuhan Jayapura untuk berangkat ke Nabire, tiba-tiba 2 (dua) orang pria yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa, lalu mengatakan "*adek, ko punya nama Alvaro ka?*", lalu Terdakwa menjawab "*iya kaka*", selanjutnya salah satu pria tersebut mengatakan "*ini ada titipan untuk kaka laki-laki di Nabire, nanti dia jemput ko di pelabuhan Nabire*" sambil menyerahkan 1 (satu) tas noken

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri



berwarna coklat, setelah menerima tas tersebut kemudian Terdakwa naik kapal Sabuk Nusantara 81 yang akan menuju ke Nabire. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Kapal Sabuk Nusantara 81 berlabuh di Pelabuhan Serui, Terdakwa menghubungi pamannya yang berada di Serui untuk memberikan uang makan, lalu mereka janji bertemu di pelabuhan, kemudian Terdakwa hendak turun ke pelabuhan namun Terdakwa membuka tas noken tersebut yang didalamnya terdapat sebuah bungkus plastik hitam, lalu Terdakwa memeriksa dan membuka bungkus plastik hitam tersebut, kemudian diketahui bahwa bungkus plastik tersebut terdapat beberapa bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga adalah narkoba jenis ganja. Karena takut, Terdakwa tetap membawa barang tersebut bersamanya ke Pelabuhan Serui, setelah itu Terdakwa bertemu dengan pamannya yang memberikan makanan serta uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang makan diperjalanan nanti, kemudian Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Aldi Paulda untuk membelikan lakban coklat, lalu lakban tersebut dipergunakan untuk membungkus ulang bungkus plastik hitam yang berisi tanaman kering tersebut, selanjutnya Terdakwa bergabung bersama teman-temannya untuk mengonsumsi minuman keras jenis bobo di sekitar pelabuhan Serui, sedangkan bungkus plastik berwarna hitam dengan lakban coklat tersebut Terdakwa letakan di dalam jaket berwarna hijau miliknya dan diletakan di dekat posisi Terdakwa;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi tanaman kering yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 16,4 (enam belas koma empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 16,8 (enam belas koma delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,6 (lima belas koma enam) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,4 (lima

*Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri*



belas koma empat) gram;

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,5 (lima belas koma lima) gram;

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;

dengan total seberat 116,5 (seratus enam belas koma lima) gram, positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I) (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 019/11858/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Serui *juncto* Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 020/11858/VI/2023 dan Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.06.23.591 tanggal 15 Juni 2023 dengan lampiran Sertifikat Hasil Pengujian oleh Balai Besar POM di Jayapura);

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan lakban cokelat yang berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi tanaman kering tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang kenalan Terdakwa di Nabire, walaupun awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi barang titipan tersebut namun pada saat mengetahui isinya adalah tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja, Terdakwa tetap membawanya dan tetap berada dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah ataupun akan dijanjikan diberikan upah untuk membawa barang tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Jayapura sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menjual, membeli, ataupun menawarkan untuk dijual narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah penumpang Kapal Sabuk Nusantara 81 yang berangkat dari Jayapura dengan tujuan Nabire;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat/organisasi peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 115**



**ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara *aquo*, orang perseorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Alvaro Hullyo Marey alias Alva** dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa setelah dicermati, menurut Hakim unsur ini merupakan unsur subjektif, sehingga akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan unsur objektif yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terlebih dahulu;

**Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KBBI) yang dimaksud dengan “menanam” diartikan sebagai menaruh (bibit, benih, setek, dsb) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan “memelihara” dapat diartikan sebagai mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak namun untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa orang tersebut ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, semisalnya dengan membeli, hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menguasai”, berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kuasa atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai sesuatu, maka ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tersebut walaupun sesuatu tersebut secara fisik berada dalam kekuasaannya ataupun tidak, tapi seseorang tersebut dapat melakukan perbuatan seperti menjual, memberikan kepada orang lain ataupun perbuatan/tindakan lainnya yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ataupun sekelompok orang;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya dalam

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang, misalnya sayuran, buah-buahan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini selain membuktikan perbuatan materiil (*actus reus*) yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perlu juga untuk membuktikan sikap batin/niat (*mens rea*) dari Terdakwa yaitu menggunakan/mengonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ataukah untuk peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi bersama rekan-rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Kepulauan datang ke Pelabuhan Serui yang beralamat di Jalan Diponegoro Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pemantauan terhadap para penumpang Kapal Sabuk Nusantara 81 yang sedang berlabuh. Awalnya Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan pemantauan di atas kapal, namun karena tidak melihat adanya perilaku yang mencurigakan akhirnya pada sekitar pukul 04.00 WIT mereka memutuskan untuk turun kembali ke pelabuhan. Kemudian saat berada di pelabuhan, Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekan melihat beberapa orang yang sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras, sehingga Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekannya berjalan mendekati mereka, namun karena mereka melihat Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekannya mulai mendekati, mereka pun mulai bergerak berpisah untuk menjauhkan diri, tapi Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekannya langsung menghampiri mereka terlebih dahulu. Selanjutnya Tim Satresnarkoba memeriksa mereka yang diantaranya adalah Terdakwa, hal mana Saksi Gesto M. Papare memeriksa mata mereka dengan menggunakan senter kecil, kemudian ditemukan mata mereka semua kemerahan, lalu Saksi Simon Marsel Imburi bertanya "kam bikin apa disini?", kemudian Terdakwa dan teman-temannya menjawab "tong minum bobo", tapi Saksi Simon Marsel Imburi merasa curiga dan kembali bertanya "kam minum bobo saja ka?", tapi tidak ada

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjawab. Kemudian Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya Saksi Gesto M. Papare, Saksi Simon Marsel Imburi dan rekan-rekannya melihat barang-barang bawaan, lalu Saksi Gesto M. Papare melihat ada sebuah jaket berwarna hijau yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, sehingga Saksi Gesto M. Papare pun memeriksa jaket tersebut, setelah diperiksa terdengar suara seperti bungkus plastik, sehingga Saksi Gesto M. Papare langsung membuka jaket tersebut dan ditemukan sebuah tas noken hal mana setelah diperiksa kembali didalam tas noken terdapat sebuah plastik berwarna hitam yang dibungkus dengan labkan berwarna coklat. Karena bungkus tersebut mencurigakan, maka Saksi Gesto M. Papare membuka bungkus plastik hitam tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya adalah narkoba jenis ganja, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan teman-temannya. Bahwa awalnya, Terdakwa dan teman-temannya tidak ada yang mengakui siapa pemilik barang tersebut, tapi setelah diperiksa secara terpisah, teman-teman Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang bawaan Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi tanaman kering yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 16,4 (enam belas koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,6 (lima belas koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,4 (lima belas koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,5 (lima belas koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram, dengan total seberat 116,5 (seratus enam belas koma lima)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I) (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 019/11858/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Serui *juncto* Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 020/11858/VI/2023 *juncto* Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.06.23.591 tanggal 15 Juni 2023 dengan lampiran Sertifikat Hasil Pengujian oleh Balai Besar POM di Jayapura);

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum dalam Tuntutannya, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "membawa" dimaksudkan untuk memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, mendatangkan, mengakibatkan, menyebabkan, menarik atau melibatkan sesuatu barang/ hal. "Mengirim" dimaksudkan untuk menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) suatu barang dengan perantara (pos, telegram, dan sebagainya) atau menitipkan suatu barang untuk dijual, disimpan, dan sebagainya. "Mengangkut" dimaksudkan kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. "Mentransito" dimaksudkan melakukan pengangkutan dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Sehingga jika dicermati dari pengertian unsur membawa, mengirim, mengangkut dan mentransito dalam pasal *a quo*, maka tentunya pasal tersebut hanya dapat diterapkan khusus kepada para pelaku yang berperan sebagai jasa pengiriman/kurir yang terlibat langsung dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening tersebut di atas merupakan barang bawaan Terdakwa dari Jayapura, yang dititip orang seorang pria yang tidak dikenal saat Terdakwa berada di pelabuhan Jayapura sekitar tanggal 6 Juni 2023 sesaat sebelum berangkat naik kapal KM. Sabuk Nusantara 81 menuju Nabire. Hal mana Terdakwa hanya diberitahu bahwa barang tersebut akan diambil oleh kenalan Terdakwa jika sudah tiba di Pelabuhan Nabire, walaupun awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba jenis ganja oleh karena masih dibungkus dengan plastik hitam dan disimpan dalam tas noken berwarna coklat, Terdakwa tetap bersedia membawanya hingga akhirnya saat kapal tiba di Pelabuhan Serui untuk transit, Terdakwa membuka bungkusan plastik hitam tersebut dan diketahui berisi narkoba jenis ganja. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap membawanya dalam penguasaan diri Terdakwa hingga disimpan dalam jaket berwarna hijau milik Terdakwa pada saat sedang mengonsumsi minuman keras bersama-sama temannya, hingga akhirnya tertangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen. Selain itu, tidak ada alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam komplotan/kelompok yang melakukan peredaran gelap narkoba, oleh karena pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan melakukan perbuatan menjual, membeli, ataupun menawarkan untuk dijual narkoba tersebut serta untuk membawa barang titipan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah dalam bentuk apapun, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa bukanlah seorang yang bertindak ataupun berperan sebagai kurir/jasa pengirim yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pemegang kuasa atas 1 (satu) tas noken coklat yang didalamnya terdapat bungkusan plastik hitam yang berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi narkoba jenis ganja tersebut di atas walaupun secara fisik barang tersebut merupakan barang bawaan Terdakwa tapi barang tersebut bukan milik Terdakwa karena merupakan barang titipan orang yang tidak dikenal dari Jayapura kepada kenalan Terdakwa di Nabire, lalu tindakan Terdakwa yang membuka dan juga menyimpan barang tersebut dalam jaket hijau milik Terdakwa merupakan cara Terdakwa untuk mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan "menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman", maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap apakah Terdakwa menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di atas dengan "tanpa hak atau melawan hukum" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “melawan hukum” berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur persyaratan yang harus dipenuhi secara administratif bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dapatlah dipahami yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa landasan hukum sebagaimana ditentukan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak merupakan bentuk khusus dari melawan hukum atau dengan kata lain, tanpa hak merupakan bentuk melawan hukum dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika dan juga penguasaan narkotika oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan "tanpa hak", sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sejumlah uang yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,6 (lima belas koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,4 (lima belas koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,5 (lima belas koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna Hitam yang dibalut menggunakan lakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dan 1 (satu) buah tas noken berwarna cokelat, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alvaro Hullyo Marey alias Alva**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alvaro Hullyo Marey alias Alva**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,6 (lima belas koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,4 (lima belas koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,5 (lima belas koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna Hitam yang dibalut menggunakan lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas noken berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Rofik Budiantoro, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Hesty Yuliati Mahendro, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Sigit Hartono, S.H.**

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

**Rofik Budiantoro, S.H.**

Panitera Pengganti

**Helfien Somalay, S.H.**